

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pembangunan gedung di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun, peningkatan pembangunan gedung terjadi karena meningkatnya kondisi perekonomian. Pembangunan gedung harus dikontrol dengan sebuah aturan agar dapat mengendalikan para pelaku usaha dalam menyediakan jasa, dalam hal ini pembangunan. Indonesia merupakan negara berkembang di kawasan Asia Tenggara yang memiliki tingkat populasi penduduk yang tinggi sehingga perekonomian di Indonesia harus selalu baik guna dapat meningkatkan taraf hidup penduduknya. Semakin banyaknya bermunculan pelaku-pelaku bisnis tersebut, diharapkan terjadinya pembangunan dalam bidang ekonomi yang mengarah terwujudnya kesejahteraan rakyat. Masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang senang bergotong-royong, sehingga tindakan bersaing atau berkompetisi secara tidak sehat tidak memiliki tempat pada masyarakat kita yang senang bergotong-royong. Namun pada era globalisasi dan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi membuat semakin banyak pelaku usaha berlomba-lomba meningkatkan taraf hidup masing-masing dan semakin banyak timbul persaingan usaha yang tidak sehat.

Permasalahan persaingan usaha sesungguhnya merupakan urusan para pelaku dunia usaha, dimana negara tidak ikut campur. Namun dalam dunia usaha perlu diciptakan "*Level Playing Field*" yang sama antar pelaku usaha maka akhirnya negara diperlukan untuk ikut campur. Keterlibatan negara di bidang hukum termasuk masalah yang bersifat perdata untuk melindungi pihak yang lemah agar terhindar dari tindakan eksploitasi oleh pihak yang kuat.<sup>1</sup> Guna mendukung kondisi persaingan usaha yang sehat, terbuka dan dicita-citakan oleh banyak pelaku usaha maka diperlukan kebijakan persaingan usaha. Kebijakan persaingan usaha bertujuan untuk meminimalkan inefisiensi perekonomian yang

---

<sup>1</sup>Dhaniswara K. Harjono, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*,(Jakarta;Pusat Pengembangan Hukum Dan Bisnis DiIndonesia,2009) ,Hal 165.

diakibatkan oleh perilaku pelaku usaha yang cenderung bersifat anti persaingan dan berkeinginan melakukan praktek monopoli seenaknya.<sup>2</sup>

Pada tanggal 5 Maret 1999 disahkanlah Undang-Undang yang mengatur tentang persoalan monopoli yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.<sup>3</sup> Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 diharapkan Undang-Undang tersebut menjadi sebuah instrumen hukum yang bertujuan agar dapat diciptakan iklim persaingan usaha yang sehat, kompetitif serta mendorong efisiensi yang menunjang pertumbuhan ekonomi. Undang-undang ini juga dapat memberikan jaminan dalam hal kepastian hukum untuk mendorong percepatan pembangunan ekonomi dalam upaya mensejahterakan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menghimbaukan kepada pelaku usaha agar menjalankan kegiatan usahanya tetap berasaskan demokrasi ekonomi dengan tetap memperlihatkan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum.<sup>4</sup> Undang-Undang ini juga bertujuan untuk:<sup>5</sup>

1. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat
2. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil;
3. Mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan
4. Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

---

<sup>2</sup>Faisal Basri, *Perekonomian Indonesia, Tantangan dan harapan bagi kebangkitan indonesia*, (Jakarta;Erlangga,2002) , Hal 326.

<sup>3</sup>Munir Fuady, *Hukum Antimonopoli*, (Bandung,PT Citra Aditya Bakti, 2009), Hal 3.

<sup>4</sup>Indonesia, *Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Pasal 2.

<sup>5</sup>Ibid, Pasal 3.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan persaingan Usaha Tidak Sehat, terdapat 7 (tujuh) hal pengaturan didalamnya. Meliputi beberapa hal sebagai berikut:<sup>6</sup>

1. Perjanjian yang dilarang;
2. Kegiatan yang dilarang;
3. Posisi dominan;
4. Komisi pengawas persaingan usaha;
5. Penegakan hukum;
6. Sanksi-sanksi;
7. Perkecualian-perkecualian.

Salah satu kegiatan yang dilarang adalah ketentuan yang mengatur mengenai persekongkolan. Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur atau menentukan pemenang tender, melakukan perbuatan yang bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat antara lain pembatasan akses pasar dan kolusi . Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.<sup>7</sup> Serta menghambat produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan tujuan agar barang atau jasa berkurang kualitas maupun kuantitasnya serta terganggunya ketetapan waktu yang dipersyaratkan

Substansi dari kegiatan persekongkolan itu adalah persekongkolan tender yang diatur dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan merupakan ketentuan yang lebih khusus sifatnya dalam rangka menciptakan iklim usaha yang kondusif guna mendukung dan menumbuh kembangkan kegiatan penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas serta harga yang bersaing di tanah air. Persekongkolan bisa terjadi antar pelaku usaha dengan sesama pelaku usaha yaitu dengan menciptakan persaingan semu di antara peserta tender, persekongkolan ini disebut dengan persekongkolan horizontal. Persekongkolan juga dapat terjadi

---

<sup>6</sup>Johnny Ibrahim, *Hukum Persaingan Usaha ( filsosofi,Teori,dan Implikasi penerapannya di Indonesia)*, Bayumedia, Malang, 2007, Hal 22.

<sup>7</sup>Rachmadi Usman,*Hukum Persaingan Usaha di Indonesia,(Jakarta; PT Gramedia Pustaka Utama,2004) Hal 80*

antara satu atau beberapa pelaku usaha dengan panitia tender atau panitia lelang, persekongkolan ini disebut dengan persekongkolan vertikal.

Berdasarkan dari laporan yang diterima oleh KPPU, atas laporan tersebut KPPU menindak lanjuti ke tahap selanjutnya. KPPU perlu melakukan pemeriksaan awal (penelitian dan klarifikasi) agar laporan dinyatakan lengkap dan jelas. Pada pemeriksaan awal menunjukkan bahwa tender Pembangunan Gedung (paruga) samakai di Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 dimenangkan oleh PT. Gaung Nusa Persada. Namun di balik kemenangan PT. Gaung Nusa Persada ada dugaan persekongkolan horizontal dan persekongkolan vertikal.

Persekongkolan horizontal yakni antara PT. Gaung Nusa Persada, PT. Satria Multi Guna dan PT. Mas Mecre Sari. Dikarenakan kesamaan narasi/uraian dan kesamaan format pada metode pelaksanaan dalam dokumen penawaran antara PT. Gaung Nusa Persada, PT. Satria Multi Guna dan PT. Mas Mecre Sari. Serta dimana ketiganya menyusun metode pelaksana pekerjaan pada hari yang sama yaitu pada tanggal 10 Januari 2014. Bukan hanya itu saja, PT. Gaung Nusa Persada, PT. Satria Multi Guna dan PT. Mas Mecre Sari juga adanya persesuaian dan kesamaan Harga penawaran. Persekongkolan vertikal yang dilakukan POKJA I ULP Kabupaten Dompu dengan PT Gaung Nusa Persada. Tindakan POKJA I ULP Kabupaten Dompu dalam Proses evaluasi yang mengabaikan adanya fakta-fakta persesuaian dan kesamaan metode pelaksanaan pekerjaan dan harga penawaran antara PT. Gaung Nusa Persada, PT. Satria Multi Guna dan PT. Mas Mecre Sari. POKJA I ULP Kabupaten Dompu juga melakukan tindakan yang membocorkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

KPPU melihat adanya dugaan pelanggaran Persekongkolan Tender Pada Pembangunan Gedung (paruga) Samakai Kabupaten Dompu Propinsi Nusa Tenggara Barat yang dilakukan oleh PT.Gaung Nusa Persada Berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.Dalam Memeriksa Perkara ini Majelis Komisi Memutuskan bahwa PT. Gaung Nusa Persada terbukti melanggar Pasal 22 Undang-Undang No 5 Tahun 1999.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menjelaskan upaya hukum yang dapat dilakukan kepada pelaku usaha yang kurang puas terhadap putusan KPPU

dan ingin mengajukan keberatan. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Antimonopoli berbunyi “Pengadilan Negeri harus memeriksa keberatan pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) dalam waktu 14 (empat belas hari sejak diteimanya keberatan tersebut “. PT Gaung Nusa Persada mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri Mataram dalam putusan Pengadilan Negeri Mataram Melalui putusan Nomer 54/Pdt.SUS/2015/PN Mtr Membatalkan Putusan KPPU Nomor 17/KPPU.L/2014 dan menyatakan PT. Gaung Nusa Persada Tidak terbukti melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam pertimbangan majelis hakim berpendapat majelis tidak menemukan bukti keterangan saksi yang melihat, mendengar, mengalami(mengetahui) adanya peertemuan antara Terlapor I, II, III dan IV dengan saling berkomunikasi dan berkoordinasi untuk menyesuaikan penyusunan metode pelaksanaan pekerjaan dan dari bukti bukti yang diajukan serta dokumen dokumen yang diajukan terlapor I, II, III dan IV tidak ada satu bukti saksi atau surat-surat yang membuktikan adanya perkenalan, pertemuan, pembicaraan untuk mengatur dan memenangkan tender bagi terlapor II. Khususnya antara Terlapor I sebagai panitia pengadaan dengan terlapor II, III dan IV.

Kemudian KPPU mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dalam putusan Mahkamah Agung dengan putusan nomor 8/K.Pdt.SUS.2016 yang Menyatakan PT. Gaung Nusa Persada Tidak terbukti melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 majelis hakim berpendapat bahwa tidak cukup bukti yang menyatakan telah terjadi persekongkolan.

Kegiatan yang dilakukan PT.Gaung Nusa Persada, PT. Satria Multi Guna dan PT. Mas Mecre Sari dalam pandangan islam adalah Ba’i Munaqosah. Ba’i Munaqosah adalah suatu proses pemyeleksian yang melibatkan beberapa perusahaan yang mana pemenang akan melakukan kerjasama dengan perusahaan tersebut. Tender pada subtansinya tidak jauh berbeda ketentuan hukumnya dengan lelang karena sama-sama penawaran suatu barang atau jasa untuk mendapatkan harga yang dikehendaki dengan kondisi barang/jasa sebagaimana diminati. Namun untuk mencegah adanya penyimpangan syariah dan pelanggaran hak,norma dan etika dalam praktik tender,syariat islam memberikan paduan dan kriteria umum sebagai *guide line* yaitu diantaranya:

1. Transaksi dilakukan oleh pihak yang cakap hukum atas dasar saling sukarela (An Taradhin)
2. Objek tender harus halal dan bermanfaat
3. Kepemilikan penuh paa barang atau jasa yang dijual
4. Kejelasan dan transparansi barang/jasa yang ditenderkan tanpa adanya manipulasi seperti window dressing atau lainnya
5. Kesanggupan penyerahan barang dari penjual
6. Kejelasan dan kepastian harga yang disepakati tanpa berpotensi yang menimbulkan perselisihan
7. Tidak menggunakan cara yang menjurus kepada kolusi dan suap unruk memenangkan tender.

Segala bentuk rekayasa curang untuk mengeruk keuntungan tidak sah dalam praktik tender dikategorikan para ulama dalam praktik Najasy(komplotan/trik kotor tender) yang diharamkan Nabi Muhammad SAW.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas tersebut,maka penulis akan menulis skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN TENDER PEMBANGUNAN GEDUNG (PARUGA) SAMAKAI DI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2014 DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (STUDI KASUS: PUTUSAN NOMOR 17/KPPU.L/2014)”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pelaksanaan Tender Pembangunan Gedung (Paruga) Samakai di Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2014?
2. Bagaimana Pertimbangan Majelis Komisi dalam Putusan No.17/KPPU.L/2014?
3. Bagaimana Pandangan Islam tentang Pelaksanaan Tender Pembangunan Gedung (Paruga) Samakai di Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2014?

### C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian ini adalah :
  - a. Untuk menganalisis Pelaksanaan Tender Pembangunan Gedung (Paruga) Samakai di Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2014.
  - b. Untuk menganalisis Pertimbangan Hukum Majelis Komisi dalam Putusan KPPU mengenai perkara Nomor 17/KPPU.L/2014.
  - c. Untuk mengetahui mengenai Pelaksanaan Tender Pembangunan Gedung (Paruga) Samakai di Nusa Tenggara Barat dari pandangan Hukum Islam
2. Manfaat Penelitian ini adalah :

- a. Manfaat Teoritis

Manfaat Teoritis penelitian ini adalah dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan khususnya dalam hal kajian tentang pelaksanaan Tender Pembangunan Gedung (Paruga) Samakai di Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2014 yang ditinjau dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha tidak Sehat.

- b. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis penelitian ini adalah dapat jadi masukan dan referensi yang berguna bagi pembuat undang-undang, para penegak hukum dan para pihak yang berkepentingan dalam bidang Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha tidak Sehat.

### D. Kerangka Konseptual

1. Persaingan Usaha tidak Sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.<sup>8</sup>
2. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha ,baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara

---

<sup>8</sup>Indonesia ,Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Pasal 1 Huruf (f)..

republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.<sup>9</sup>

3. Persekongkolan atau Konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersengkongkol.<sup>10</sup>
4. Komisi pengawas persaingan usaha adalah lembaga independen yang terlepas dari pengaruh serta kekuasaan pemerintah serta pihak lain.<sup>11</sup>
5. Tender Adalah suatu proses pengajuan penawaran yang akan dilaksanakan dilapangan sesuai dengan dokumen tender.<sup>12</sup>
6. Persekongkolan Horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antar pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya.<sup>13</sup>
7. Persekongkolan Vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan.<sup>14</sup>
8. Persekongkolan Horizontal dan Vertikal adalah persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa.<sup>15</sup>
9. Pekerja Kontruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan kontruksi bangunan atau pemuatan wujud fisik lainnya.<sup>16</sup>

---

<sup>9</sup>Ibid. Pasal 1 Huruf (e)

<sup>10</sup>Ibid. Pasal 1 Huruf (h)

<sup>11</sup>Ibid. Pasal 30 ayat (2)

<sup>12</sup> Ibid. Penjelasan Pasal 22

<sup>13</sup> Indonesia, Tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender, Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010.

<sup>14</sup> Ibid.

<sup>15</sup> Ibid.

<sup>16</sup> Indonesia, Tentang Pengadaan Barang dan Jasa, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, Pasal 1 angka 15. Dicabut oleh Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Pengertian Pekerjaan Kontruksi Berubah menjadi Pekerjaan Kontruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.



10. Pelelangan Umum adalah metode pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang memenuhi syarat.<sup>17</sup>

## E. Metode Penelitian

Dalam penulisan ini metode yang digunakan adalah :

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.<sup>18</sup> Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

### 2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder antara lain, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya.<sup>19</sup> Dalam penelitian menggunakan bahan hukum, yang digunakan dibedakan menjadi 3 macam. Yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>20</sup>

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer yang digunakan adalah:

- 1) Undang-Undang Nomer 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
- 2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

---

<sup>17</sup> Ibid, Pasal 1 Angka 23. Istilah Pelelangan Umum sudah dihilangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.3, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2014), hal.52.

<sup>19</sup> Ibid. Hal 12

<sup>20</sup> Ibid. Hal 13

- 3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pegadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah 4 kali diubah yaitu:
    - a) Perbuahan Pertama : Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011.
    - b) Perubahan Kedua : Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012.
    - c) Perubahan Ketiga : Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014.
    - d) Perubahan Keempat : Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015.
  - 4) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah yang mencabut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010.
  - 5) Peraturan Komisi Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender.
  - 6) Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 17/KPPU.L/2014
  - 7) Putusan Pengadilan Negeri Nomor 54/Pdt.SUS/2015/PN Mtr
  - 8) Putusan Mahkamah Agung Nomor 8/K.Pdt.SUS.2016
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer.<sup>21</sup> Terdiri dari literatur hukum berupa buku buku teks terkait dengan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, berbagai macamskripsi, artikel, majalah, jurnal ilmiah, serta wawancara.

c. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang mencakup bahan yang memberi petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.<sup>22</sup> Bahan hukum yang digunakan terdiri dari Kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum, internet, Ensiklopedia yang dapat dipergunakan untuk melengkapi data yang diperlakukan dalam penelitian ini.

### 3. Pengumpulan Data

---

<sup>21</sup> Ibid.

<sup>22</sup> Ibid.

Pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan dua teknik, yaitu : pertama, studi kepustakaan yang kemudian diklarifikasikan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dan kedua yaitu wawancara. Wawancara ini digunakan sebagai pelengkap data sekunder. Wawancara dilakukan dengan pihak Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

#### 4. Penyajian dan Analisis Data

Analisa data yang digunakan adalah kualitatif, data yang terkumpul kemudian dianalisis dan disajikan dalam bentuk kalimat teks untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

### **F. Sistematika Penulisan**

Bab 1 tentang pendahuluan, yang terdiri dari uraian tentang latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan diadakannya penelitian, manfaat penulisan, kerangka konseptual, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika penulisan.

Bab 2 tentang Tinjauan Pustaka, yang terdiri dari pembahasan tentang tinjauan sejarah persaingan usaha, tender dan kegiatan yang dilarang menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Bab 3 tentang Pembahasan Ilmu, terdiri dari uraian Pelaksanaan Tender Pembangunan Gedung (Paruga) Samakai di Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2014. Dan analisis pertimbangan Komisi dalam perkara Nomor 17/KPPU.L/2014

Bab 4 tentang Pembahasan Agama, terdiri dari uraian tentang pandangan Islam terkait Pelaksanaan Tender Pembangunan Gedung (Paruga) Samakai di Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2014

Bab 5 tentang Penutup, yang di dalamnya memuat kesimpulan dan saran tindak lanjut mengenai hasil pembahasan dari rumusan masalah.